

**ANALISIS FIQH ḤADANAH TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Oleh:

**NAMA: SITI FITROTUN**

**NIM: 1213041**

**NIRM: 131410000254**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA**

**2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : SITI FITROTUN



NIM : 1213041

NIRM : 131410000254

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : Analisis Fiqh Hadhanah Terhadap Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.</u>	20/9-2017	
Pembimbing 1	20/9 2017	
<u>M. Husni Arafat, Lc., M.S.I.</u>		
Pembimbing 2		



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAH-PT/Akred/5/5/2014

● Prodi Perbankan Syariah  
Terakreditasi B No. 0173/SK/BAH-PT/Akred/5/1/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no. : 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
<http://www.syarialt.unisnu.ac.id>, email : syariaht@unisnu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **SITI FITROTUN**  
NIM : 131410000254  
NIRM : 13/X/17.1.1/0716  
Tempat, Tgl. Lahir : JEPARA, 7 NOPEMBER 1995  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : **ANALISIS FIQH HADHANAH TERHADAP KONSEP  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG  
NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :

**Kamis, 28 September 2017**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Jepara, Kamis, 28 September 2017

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

  
**Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag**




Sekretaris Sidang

  
**Wahidullah, S.H.I., M.H**

Penguji I

  
**Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag**

Penguji II

  
**Dr. H. Barawi, M.Ag**

Pembimbing I

  
**Nur Kholis, S.H.I., M.S.I**

Pembimbing II

  
**M. Husni Arafat, Lc., M.S.I**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Siti Fitrotun, NIM: 1213041, NIRM: 131410000254 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara,

Penulis



**SITI FITROTUN**

**NIRM.131410000254**

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap manusia. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok rentan disamping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan perempuan.

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Sebagai pertimbangan digunakannya fiqh ḥaḍanah untuk menganalisis Undang-Undang tersebut, yaitu di Indonesia mayoritas penduduknya adalah penduduk dominan muslim, sehingga dalam memelihara dan mendidik anak otomatis dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam.

Penting kiranya penulis melakukan penelitian ini dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul: **“Analisis Fiqh Ḥaḍanah Terhadap Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta analisis fiqh ḥaḍanah terhadap konsep perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dan analisis data yang digunakan adalah induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan fiqh ḥaḍanah, karena konsep perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sangatlah relevan dengan konsep pemeliharaan anak pada fiqh ḥaḍanah, dikarenakan dalam fiqh ḥaḍanah tersebut perlindungan dilakukan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, anak yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, serta dari segi tujuannya keduanya saling menjaga dan melindungi anak dari sesuatu yang membahayakan bagi anak baik itu dari kekerasan maupun deskriminasi yang dapat mengganggu jasmani maupun rohaninya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sudah melibatkan semua pihak untuk bertanggung jawab untuk melindungi anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sudah terperinci dalam melindungi anak baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga telah mengatur penyelenggaraan di bidang khusus, yang pada fiqh ḥaḍanah belum dijelaskan secara terperinci mengenai perlindungan di bidang khusus.

## ABSTRACT

Child protection become the most crucial, since the violation towards child protections are absolutely against humanitarianism. Providing protection for children is appropriate, because children are categorized as vulnerable as well as other vulnerable groups, such as domestic refugees, minorities, migrant workers, indigenous inhabitants, and women.

In 2014 the government has made changes and additions to Law No.23 of 2002 on child protection, by means of Law No.35 of 2014. Through Law No.35 of 2014, the objective of providing protections for Indonesian children from all kinds of discrimination and violence are emphasized. As a consideration of the use of *fiqh ḥaḍānah* to analyze the law that is in Indonesia the majority of population is muslim dominant, so in nurturing and educating children, they are automatically influenced by the values and norms of islam.

It is important for the writer to do this research and discuss the problems which arise, also to examine the problems by the title “Analisis Fiqh ḥaḍānah Terhadap Konsep Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (*“The Analysis of Fiqh ḥaḍānah on The concept of Child Protection in Law Number 35 Year 2014 About Amendment of Law Number 23 Year 2002 About Child Protection”*). This study aims to find out how the concept of child protection which exists in Law No. 35 of 2014, and analyze *Fiqh ḥaḍānah* towards the concept of child protection in Law No. 35 of 2014.

The research is categorized as qualitative research. The data source is secondary data which is obtained from literature materials. This research uses normative juridical approach, and the data collection method used in this research is literature study, while the data analysis used is inductive.

The results of this study indicate that Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection is in accordance with *fiqh ḥaḍānah*, because the concept of child protection in article 1 number 2 in Law No. 35 of 2014 is very relevant to the concept of child care in *fiqh ḥaḍānah*, it is because of in the article, the protection is done for children both men and women, children who have grown but not *Mumayyiz*, and in the term of purposes both of them keep each other and protect the child from something harmful either from violence and discrimination which can disturb both their bodies and spirits. The Law No. 35 of 2014 also involves all parties to take responsibility for the protection of children, and Law No. 35 of 2014 is also detailed in protecting children in religious, health, education, social, even Law No. 35 of 2014 has also regulated the implementation in the special field, which is in *fiqh ḥaḍānah* has not been explained yet in detail about the protection in the certain field.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Ḥaḍanah Terhadap Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** ini penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Al-ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Setulusnya dari hati yang paling dalam penulis menyadari, bahwa suksesnya penulisan skripsi ini tidaklah begitu saja dapat diselesaikan dan bukan semata-mata atas usaha penulis pribadi, namun juga karena bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag. selaku Rektor UNISNU Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara.
3. Bapak M. Husni Arafat, Lc., M.S.I. selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum dan sebagai Dosen pembimbing II

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Nur Kholis Hauqola, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan pengarahan, perhatian dan memotivasi yang besar selama proses bimbingan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang tak ternilai harganya, seluruh staf dan karyawan Perpustakaan fakultas Syari'ah dan Hukum, dan bagian Tata Usaha fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Kedua orang tuaku Bapak Supadi dan Ibu Nur Sugini yang senantiasa memberikan dorongan moril maupun materiil, yang mampu menemani perjalanan hidupku.
7. Saudara-saudaraku tersayang, Ida Wahyuningsih dan Lina Nisrina yang senantiasa memberiku semangat dalam menuntut ilmu.
8. Kepada Mas Wahyudi yang senantiasa memberikan semangat dan membantuku dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Seperjuanganku, Ayu Khalimi Sa'adah, Lutfiyatun Nasihah, Yessi Silvia Dewi, Saidatus Salamah, Laila Mazidatun Na'mah, Naila Husna serta teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2013.
8. Sahabat-sahabat terdekatku, Dita Anindya Sari, Muslimatul Khasanah, Qurrotul Aini, Imroatul Muflikhah yang telah memberikan dorongan moril dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



Akhirnya atas jasa dan semua pihak, baik moril ataupun material yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih, penulis berdo'a semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua. Dengan selesainya karya tulis ini, penulis tentunya sangat mengharapkan saran dan kritik demi meningkatkan kualitas keilmuan penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis



Siti Fitrotun

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8).*

## **PERSEMBAHAN**

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini tidak akan berarti tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerjasama antara pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini. oleh karena itu pada kesempatan dengan penuh perasaan tulus penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Ibuku Tercinta yang selalu mendukung serta selalu mendo'akan disetiap langkahku.
2. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbingku dalam penyusunan skripsi.
3. Kakak dan Adikku tersayang yang senantiasa memberiku semangat dalam menuntut ilmu.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan positif.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG FIQH ḤAḌANAH**

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Ḥaḍanah .....	15
B. Prinsip Ḥaḍanah .....	18
C. Urutan Tingkatan Orang Yang Berhak Mengurus Ḥaḍanah ....	19
D. Rukun dan Syarat-Syarat Ḥaḍanah .....	21
E. Masa Ḥaḍanah .....	24
F. Hak-Hak Anak dalam Ḥaḍanah .....	26
G. Raḍa'ah .....	29

H. Upah Ḥaḍanah .....	31
I. Hikmah Ḥaḍanah .....	32

**BAB III : KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Pengertian Anak .....	33
B. Pengertian Perlindungan Anak .....	34
C. Asas-Asas Perlindungan Anak .....	35
D. Hak-Hak Anak .....	36
E. Kewajiban Tanggungjawab Perlindungan Anak .....	39
F. Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	42

**BAB IV : ANALISIS FIQH ḤAḌANAH TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Analisis Fiqh ḥaḍanah terhadap Pengertian Anak dan Perlindungan Anak .....	58
B. Analisis Fiqh ḥaḍanah terhadap Asas-Asas Perlindungan, Hak-hak Dan Kewajiban, dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak .....	60
C. Analisis Fiqh ḥaḍanah terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA ..... 84**